REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Yth. : 1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
4. Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran PSDH/DR

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 1/Menhut-VI/BIKPHH/2013

TENTANG

SANKSI ADMINISTRASI DENDA 2 % ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PSDH/DR YANG TERUTANG MELAMPAUI JATUH TEMPO PEMBAYARAN YANG DITETAPKAN.

1. Umum

Sehubungan dengan rekomendasi BPK-RI terkait pengenaan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) kepada Wajib Bayar yang terlambat membayar PSDH/DR, dan sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), perlu ada penegasan sanksi administrasi denda 2% terhadap Wajib Bayar atas keterlambatan pembayaran PSDH/DR yang terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan :

Maksud untuk memberi kepastian hukum dalam pemberlakuan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran PSDH/DR yang terutang melampaui jatuh tempo.

Tujuannya adalah untuk memberi arahan pelaksanaan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran PSDH/DR.

3. Dasar :

a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
c. Rekomendasi BPK-RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (dengan tujuan tertentu) Semester II Tahun Anggaran 2011 Nomor : 07/LHP/XVII/01/2012 tanggal 26 Januari 2012;
d. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : S.2380/AG/2012 tanggal 17 September 2012 hal Denda Administrasi Keterlambatan Pembayaran PSDH dan DR.

/Dalam...

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pembayaran PSDH/DR terhadap Wajib Bayar, disampaikan sebagai berikut:

1. Terhadap Wajib Bayar yang melakukan pembayaran PSDH/ DR terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, berlaku sanksi administrasi denda 2% per bulan.
2. Pemberlakuan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) per bulan:
   a. dihitung dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
   b. dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.

Demikian, untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Maret 2013
A.n. Menteri Kehutanan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan,

Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :
1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
5. Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI);